



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 33 TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan pembudidaya ikan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengalokasikan Dana Penguatan Modal (DPM) bergulir untuk disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan dan nelayan skala kecil;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengembangan dan penyaluran kembali dana dimaksud agar berkesinambungan dipandang perlu membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/480/III.17/HK/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Penguatan Modal melalui Mekanisme Pinjaman Bagi Pembudidaya Ikan Skala Kecil,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
- c. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- f. Peraturan adalah Peraturan Gubernur Lampung;
- g. Badan Layanan Umum Daerah adalah Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut BLUD;
- h. Dana Penguatan Modal adalah Dana Pinjaman yang diberikan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Skala Kecil yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut DPM;
- i. Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan, dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan, menangani, mengolah , dan/atau mengawetkan;

- j. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) adalah kumpulan usaha pembudidaya ikan yang produktif, terorganisir dan dibina oleh Dinas Kabupaten/Kota, serta mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok;
- k. Bank Pelaksana adalah Bank Lampung yang menyalurkan pinjaman permodalan untuk penguatan modal usaha bagi Pokdakan;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk BLUD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BLUD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) BLUD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BLUD mempunyai tugas dan pokok melaksanakan pengelolaan dana DPM melalui Mekanisme Pinjaman dan sejenisnya secara administratif dihidang Kelutan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokoknya, BLUD mempunyai fungsi:
 - a. Penyaluran Dana Penguatan Modal kepada Kelompok Pembudidaya Ikan dan nelayan;
 - b. Pengajuan pinjaman Dana Penguatan Modal dari Kelompok Pembudidaya Ikan dan nelayan;
 - c. Pengadministrasian Pengajuan Pinjaman Dana Penguatan

- Modal dari Kelompok Pembudidaya Ikan dan nelayan;
- d. Penghimpunan kembali Dana Penguatan Modal Mekanisme melalui Pinjaman dari Kelompok Pembudidaya Ikan dan nelayan;
 - e. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan;

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BLUD terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Urusan Administrasi
 - c. Urusan Tehnis Operasional
- (2) Bagan Organisasi BLUD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Kepala BLUD mempunyai tugas pokok:
 - a. Mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan administrasi dan urusan teknis operasional;
 - b. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi tim verifikasi kepada Kepala Dinas;
 - c. Membantu Kepala Dinas dalam Proses pencairan dana Penguatan Modal;
 - d. Memberikan teguran kepada Kelompok Pembudidaya Ikan yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Urusan Administrasi mempunyai tugas:
 - a. Mengadministrasikan pengajuan proposal dari kelompok Pembudidaya Ikan;
 - b. Meneliti kelengkapan administrasi permohonan pinjaman;
 - c. Menginventarisir dan merekap kelompok Pembudidaya Ikan dan nelayan yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - d. Menyimpan berkas-berkas pengajuan, persetujuan, pencairan dan jaminan pinjaman Dana Penguatan Modal;
 - e. Mengadministrasikan angsuran pokok dan jasa pinjaman dari kelompok Pembudidaya Ikan bekerjasama dengan PT. Bank Lampung;
 - f. Mengadministrasikan pemberian pinjaman dana Penguatan Modal kepada Kelompok Pembudidaya Ikan dan nelayan.

- (3) Urusan Teknis Operasional mempunyai tugas :
- a. Menyampaikan tanggapan kelengkapan administrasi atas pengajuan proposal kelompok pembudidaya ikan Kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai kelompok pembudidaya ikan yang layak untuk diverifikasikan;
 - b. Menyampaikan proposal kelompok pembudidaya ikan layak diverifikasi kelengkapan administrasi kepada Tim Verifikasi;
 - c. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim dalam melaksanakan verifikasi;
 - d. Menyiapkan bahan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

Kepala BLUD, Urusan Administrasi, Urusan Tehnis Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dirias dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BLUD, Urusan Administrasi, Urusan Tehnis Operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Kepala Badan Layanan Umum Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Jabatan pada organisasi Badan Layanan Umum Daerah merupakan Jabatan Non Struktural;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas..

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7 Juni 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :33 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 Juni 2007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P.